

Kesiapan Industri Rumah Tangga Mebel terhadap Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Yogyakarta

The Furniture Home Industry Readiness on the Timber Legality Assurance System Implementation in Yogyakarta

Reza Ahda Sabiila^{1*}, Eko Ruddy Cahyadi¹, Hartrisari Hardjomidjojo²

¹Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB Kampus Dramaga Bogor 16680

²Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB Kampus Dramaga Bogor 16680

ABSTRACT

Illegal logging and illegal timber trade have been ones of major causes of deforestation in many countries, including Indonesia. Indonesian Timber Legality Assurance System (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK) is an instrument to improve governance of timber sector. The system ensures the legality of timber harvested, transported, processed, and marketed by Indonesian forestry enterprises. SVLK is developed through engagement of multi-stakeholder (scholars, business association, relevant ministries, and NGOs). Implementation of SVLK is mandatory. Since implemented, SVLK has increased export of forest products. However, the export is dominated by large scale enterprises. On other hand, many of small and medium scale industries are yet registered. Micro and small scale industries have basic difficulties to meet the applicable standards of SVLK. According to background and issues, the study aims to analyze distribution network, small business profit, cost of SVLK implementation, and the application of svlk feasibility financial simulation on small scale industries furniture. Primary data collection was carried out with purposive sampling method through deep interview and questionnaires. The result showed there were 3 alternative distribution channels of community wood marketing in Yogyakarta. Each distribution channel has different characteristics. Cost percentage of SVLK implementation is 4.00%. The actual challenge is in the equally distributed information and incompatibility between the requirements of SVLK and the life of small scale industries. SVLK requires Rp 7.787.500,- in early periode and Rp 6.230.000,- to be paid every 2 years. The total cost is Rp 32.707.500,- for 10 years. There are only 7% of small scale industries knowing about SVLK. Small scale industries which don't know clearly is 50 %, while other small scale industries claim to be uninformed. Based on the study, NPV Rp 10.011.212,-, BCR 1,13 dan investment return rate 18%. Feasibility financial simulation showed SVLK implementation is possible, although has little positive sales development. Small scale furniture industries with 144 m³ raw material per year usage have to target 12% sales development in first year. In second year of implementation, small scale furniture industries cashflow has negative point. It caused by surveillance cost. Small scale furniture industries interest to SVLK implementation was in minimum point. Small scale furniture industries interest to SVLK implementation can be increased by certification financing programs and the export market assurance.

Keywords: *benefit cost analysis, community wood, Indonesian timber legality assurance*

ABSTRAK

Pembalakan liar (*illegal logging*) dan perdagangan kayu ilegal (*illegal timber trade*) sudah lama dipandang sebagai salah satu penyebab utama kerusakan hutan di banyak negara, termasuk Indonesia. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan instrumen pembenahan tata kelola (*good governance*) melalui verifikasi kepastian kayu legal yang dipanen, diangkut, diolah, serta dipasarkan oleh unit usaha kehutanan Indonesia. SVLK dibangun melalui proses yang melibatkan multipihak (akademisi, asosiasi, kementerian terkait, dan LSM). Penerapan SVLK bersifat *mandatory* (wajib). Pasca diterapkannya SVLK, kinerja ekspor produk kehutanan mengalami peningkatan. Meski demikian, peningkatan ekspor tersebut hanya didominasi oleh industri besar. Sementara, perkembangan perdagangan produk kayu pada usaha skala kecil menengah belum banyak dilaporkan. Industri skala mikro dan kecil memiliki kesulitan tersendiri untuk memenuhi standar SVLK. Penelitian ini bertujuan menganalisis jaringan distribusi, kesiapan industri rumah tangga mebel dan biaya penerapan SVLK, simulasi kelayakan finansial penerapan SVLK pada industri rumah tangga mebel. Pengumpulan data primer dilakukan dengan purposive sampling. Prosedur pelaksanaannya dilakukan dengan wawancara mendalam dan kuisioner. Berdasarkan hasil pemetaan, saluran distribusi kayu rakyat mempunyai tiga alternatif saluran pemasaran kayu rakyat di Yogyakarta. Total pendapatan industri rumah tangga mebel adalah Rp 32.742.857,-/bulan. Biaya total untuk proses produksi adalah Rp 26.245.851,-/bulan. Produksi rata-rata perbulan industri rumah tangga mebel adalah 9,53 m³/bulan. Rasio biaya penerapan SVLK terhadap keuntungan adalah 4,00 %. Dari hasil perhitungan, untuk mendapatkan NPV yang positif maka peningkatan penjualan harus mencapai 12% di tahun pertama dan mengalami peningkatan secara berkelanjutan di tahun berikutnya. Nilai NPV yang didapatkan adalah Rp 10.011.212,-. Nilai BCR dan IRR yang didapatkan adalah 1,13 dan 18%. Analisis biaya manfaat menunjukkan sertifikasi SVLK layak untuk dilakukan meskipun memberikan kenaikan yang tidak signifikan bagi industri rumah tangga mebel. Industri rumah tangga dengan kapasitas bahan baku 144 m³

per tahun harus menutupi biaya penerapan SVLK dengan kenaikan penjualan 12% di tahun pertama setelah menerapkan SVLK dan terus naik di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun kedua, nilai cashflow yang didapatkan oleh industri rumah tangga negatif. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut biaya meningkat oleh kegiatan peninjauan kembali yang menjadi prasyarat SVLK. Ketertarikan industri rumah tangga mebel dalam menerapkan SVLK masih minim. Industri rumah tangga akan tertarik dalam menerapkan SVLK apabila program bantuan pembiayaan untuk sertifikasi dan jaminan keterbukaan pasar ekspor setelah penerapan SVLK.

Kata Kunci: analisis biaya manfaat, biaya penerapan, sistem verifikasi legalitas kayu

**Corresponding author*

Alamat e-mail: rezaahda90@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembalakan liar (*illegal logging*) dan perdagangan kayu ilegal (*illegal timber trade*) sudah lama dipandang sebagai salah satu penyebab utama kerusakan hutan di banyak negara, termasuk Indonesia. Berbagai studi dan analisis secara beragam mengindikasikan skala/tingkat *illegal logging* di Indonesia yang mencapai tingkat akut (Tacconi *et al.* 2004). Hasil studi dan analisis tersebut menyatakan tingkat *illegal logging* di Indonesia mencapai 50-80% dari keseluruhan produksi kayu, dan secara umum menyatakan bahwa volume produksi kayu ilegal jauh melebihi kayu legal, dan melebihi tingkat produksi berkelanjutan (Maryudi *et al.* 2014). Mekanisme kebijakan internasional memiliki kekuatan untuk mengubah arus perdagangan kayu dengan mempengaruhi kebijakan kehutanan nasional dan internasional dengan mempromosikan pengelolaan hutan lestari dan konservasi alam. Dengan demikian, Indonesia mencoba pendekatan kebijakan yang baru melalui pengembangan sistem yang terpercaya dan transparan untuk menjamin legalitas penebangan dan perdagangan kayu (Nurrochmat *et al.* 2015).

Pohnan dan Stone (2013) menyebutkan bahwa tata kelola hutan yang baik merupakan proses holistik yang bertujuan untuk memastikan hasil dari hutan tidak dipandang dari sisi keuntungan ekonominya saja, tetapi juga sebuah usaha yang menghasilkan manfaat bagi hutan dan masyarakat. Transformasi tata kelola yang baik memerlukan proses yang membangun solusi yang tahan lama. Legalitas merupakan titik masuk dari solusi tata kelola kehutanan yang baik. Verifikasi legalitas mendukung pemulihan dan perlindungan jangka panjang tata kelola kehutanan dan membuat kondisi industri pengolahan kayu semakin sehat. Pendidikan dan pengalaman akan menjadi pendorong utama untuk strategi ini.

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan instrumen pembenahan tata kelola (*good governance*) melalui verifikasi kepastian kayu legal yang dipanen, diangkut, diolah, serta dipasarkan oleh unit usaha kehutanan Indonesia. SVLK dibangun melalui proses yang melibatkan multipihak (akademisi, asosiasi, kementerian terkait, dan LSM). Penerapan SVLK bersifat *mandatory* (wajib). Skema SVLK mewajibkan para pemegang izin usaha pemanfaatan dan industri kayu untuk memenuhi standar, kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi dan legalitas kayu. SVLK diterapkan untuk sejalan dengan kebijakan Uni-Eropa di bawah FLEGT-VPA. FLEGT-VPA merupakan kesepakatan antara Uni-Eropa dengan negara penghasil kayu untuk menjamin hanya kayu legal saja yang dapat masuk ke pasar Eropa. Penerapan SVLK diharapkan mampu berperan menekan, dan bahkan menghilangkan praktek pembalakan liar, dan diharapkan mampu mendukung penegakan hukum kehutanan dan mendorong tata kelola dan sistem pranata kehutanan yang baik dan bertanggung jawab. SVLK digunakan sebagai *platform* bagi pengelolaan hutan berkelanjutan (Astana *et al.* 2014).

Pasca diterapkannya SVLK, kinerja ekspor kayu lapis, kayu pertukangan, bubur kayu, kertas dan bangun pre-fabrikasi mengalami peningkatan, dimana pada 2013 tercatat US\$5.17

miliar. Kemudian pada tahun 2014 dan 2015 secara berturut-turut naik menjadi US\$6.43 miliar dan US\$9.6 miliar. Secara rinci, pada tahun 2015 ekspor *furniture* kayu yang telah V legal mengalami peningkatan menjadi US\$1.12 miliar dari yang sebelumnya tahun 2014 sebesar US\$805.000 (SILK 2016). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa secara umum perkembangan ekspor produk kayu yang telah menggunakan V-legal mengalami peningkatan. Gultom *et al.* (2014) menyatakan bahwa peningkatan ekspor tersebut hanya didominasi oleh industri besar. Sementara, perkembangan perdagangan produk kayu pada usaha skala kecil menengah belum banyak dilaporkan.

SVLK merupakan upaya perbaikan tata kelola kehutanan perlu didukung oleh para pihak yang terlibat didalamnya. SVLK merupakan sistem yang mensyaratkan kepatuhan legalitas kayu dari hulu (sumber kayu) hingga hilir (eksportir). Rantai distribusi produk SVLK terdiri dari para pelaku usaha dengan ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pelaku usaha. Penerapan SVLK masih memberatkan beberapa pelaku usaha di sektor hulu, khususnya industri kecil menengah. Sebuah unit usaha bidang kehutanan dapat dinyatakan memenuhi standar legalitas dalam sistem ini, setidaknya berdasarkan empat persyaratan legal yang harus dipenuhi yaitu persyaratan legal badan usaha, persyaratan legal bahan baku, persyaratan legal dalam proses produksi, dan persyaratan kesehatan keselamatan kerja.

Penerapan skema SVLK masih terkendala di besarnya biaya sertifikasi dan minimnya pengetahuan mengenai SVLK. Tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam upaya memperoleh sertifikat belum sesuai dengan tingkat harga yang diharapkan (*premium price*). Kondisi tersebut merupakan disinsentif bagi industri kecil menengah mebel. Setelah periode 1 Januari 2015, penerapan SVLK berlaku penuh pada semua skala industri termasuk industri kecil menengah (IKM) dan hutan rakyat (HR). Menurut Astana *et al.* (2014), penerapan SVLK lebih banyak direspon oleh pelaku usaha industri yang berorientasi pasar ekspor dan pelaku usaha industri skala besar. Hal ini dikarenakan biaya verifikasi dan biaya lainnya relatif bisa diatasi oleh unit manajemen. Sebaliknya, pelaku usaha industri skala kecil dan unit manajemen hutan rakyat kurang memberikan respon terhadap SVLK. Industri kecil menengah memiliki kesulitan tersendiri untuk memenuhi standar SVLK.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang tidak memiliki sumber bahan baku kayu dari hutan negara. Sumber kayu diperoleh dari hutan rakyat dan kayu-kayu dari luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karakteristik hutan rakyat yang memiliki luasan kecil dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan faktor yang membuat Provinsi DIY menjadi provinsi target penerapan SVLK oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Biaya pengurusan izin dan pengetahuan masyarakat tentang pengurusan izin adalah kendala penerapan SVLK. Sedangkan proses SVLK memastikan penggunaan kayu legal dari proses awal di industri hulu hingga proses di industri hilir.


Obidzinski *et al.* (2015) menyebutkan pelaku usaha skala kecil memiliki tingkat ilegalitas yang tinggi. Tingginya tingkat ilegalitas kegiatan pembalakan dan pengolahan terjadi karena sejumlah faktor. Beberapa diantaranya terkait dengan kurangnya pengetahuan mengenai prosedur resmi untuk pendaftaran usaha. Namun, pada umumnya, usaha skala kecil ilegal berkembang karena tingginya kebutuhan kayu dan terbatasnya pasokan kayu legal. Tingginya ilegalitas ini tidak serta merta menjadi pertanda ketidakpatuhan atau kesengajaan industri kayu skala kecil dalam melanggar ketentuan peraturan. Hal ini bisa terjadi karena terbatasnya pemahaman mengenai persyaratan untuk mendaftarkan usaha mereka dan ketidakpahaman terhadap prosedur yang harus diikuti. Dengan diberlakukannya SVLK, pelaku usaha dalam rantai pasok kayu harus memastikan bahwa mereka menggunakan kayu hanya dari sumber legal.

Adanya ketidakselarasan antara tuntutan aturan pemerintah dan kondisi dimasyarakat terus diperbaiki dengan perbaikan kebijakan yang terus dilakukan oleh pemerintah. Segala kebijakan yang bersifat membebani pelaku usaha dan menimbulkan biaya tinggi dalam pengelolaan akan membuat pelaku usaha enggan mengikuti aturan. Bagaimana pelaku usaha merespon hal tersebut dan apa saja yang menjadi harapan masyarakat untuk mendukung penguatan pelaku usaha skala kecil perlu dikaji lebih dalam. Penelitian ini mengkaji perbandingan keuntungan di industri kecil terhadap biaya penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada jaringan distribusi, kesiapan industri kecil

menengah terhadap penerapan skema SVLK. Sebuah kajian perspektif yang menilai kebutuhan pelaku usaha kayu kecil menengah (IKM) terhadap implementasi SVLK sangat diperlukan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis jaringan distribusi kayu rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta (2) Menganalisis kesiapan industri rumah tangga rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (3) Mensimulasikan kelayakan finansial penerapan SVLK pada industri rumah tangga mebel.

METODE PENELITIAN

Kerangka pemikiran penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kondisi industri rumah tangga mebel yang memiliki tingkat pemakaian bahan baku ilegal yang tinggi dan kewajiban penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu pada pelaku usaha perkayuan di semua skala industri merupakan permasalahan yang terus diperbaiki oleh pemerintah. Penerapan SVLK berdampak pada penambahan biaya dan penambahan peluang pasar. Peluang dan tantangan tersebut harus dikelola dengan benar agar tujuan perbaikan tata kelola dapat tercapai. Kebijakan sertifikasi kayu diharapkan menjadi salah satu pilihan dalam upaya peningkatan kesejahteraan industri rumah tangga mebel. Selain itu dapat juga digunakan sebagai perbaikan terhadap internal unit manajemen industri rumah tangga mebel. Pemetaan jaringan, wawancara kesiapan kondisi industri rumah tangga mebel dan perhitungan simulasi analisis biaya manfaat penerapan SVLK merupakan kajian yang dapat mendokumentasikan kondisi industri rumah tangga mebel di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lokasi penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan mulai dari bulan November 2016 – Maret 2017. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada para industri rumah tangga (responden) yang terlibat alur perdagangan kayu. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden meliputi: (1) Data umum responden, (2) Hubungan antar pelaku usaha kayu dalam rantai distribusi mebel kayu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran karya-karya ilmiah atau literatur dan data-data relevan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah dan instansi terkait guna membantu dan mendukung ketersediaan data.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah metode survei dengan melakukan wawancara yang dipandu oleh kuesioner kepada industri rumah tangga mebel. Sumber data untuk penentuan responden diperoleh dari instansi setempat, yaitu Dinas kehutanan dan perkebunan dan Dinas perindustrian dan perdagangan. Dari data tersebut, dilakukan pemilahan dan penentuan calon responden berdasarkan lokasi kajian dan kategori responden.

Sampel industri rumah tangga dalam penelitian ini adalah industri dengan kategori skala kecil. Jenis industri pengolahan kayu yang masuk dalam kategori skala kecil adalah industri rumah tangga dengan kapasitas kurang dari 2.000 m³ per tahun yang belum menerapkan SVLK. Populasi dari penelitian ini merupakan industri rumah tangga mebel dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m³ di Yogyakarta. Pengambilan sampel diambil secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Total responden menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu industri rumah tangga mebel (28 responden), dan aktor pendukung meliputi: (a) Dinas kehutanan provinsi DIY (1 responden), (b) Dinas perindustrian provinsi DIY (1 responden), (c) Dinas perindustrian provinsi DIY (1 responden), (d) Lembaga verifikasi (2 responden), dan (d) Pemantau independen (1 responden).

Metode pengolahan dan analisis data meliputi beberapa tahap. Pemetaan saluran pemasaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei mengenai identifikasi pelaku usaha, fungsi-fungsi pelaku usaha, tingkat keuntungan dan produksi. Kesiapan industri rumah tangga dipaparkan secara deskriptif. Pendapatan dan biaya produksi dihitung kemudian dibandingkan dengan biaya sertifikasi. Simulasi kelayakan finansial penerapan SVLK pada industri rumah tangga mebel dihitung dengan analisis kelayakan finansial. Simulasi kelayakan finansial akan menunjukkan layak atau tidaknya usaha setelah menerapkan SVLK.

Pemetaan saluran pemasaran

Pemetaan saluran pemasaran dilakukan untuk mengidentifikasi lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran kayu rakyat dengan menggambarkan hubungan, peran dan interaksi antar pelaku usaha di sepanjang rantai distribusi produk SVLK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemetaan saluran pemasaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei mengenai fungsi-fungsi lembaga pemasaran, identifikasi pelaku, fungsi, dan saluran pemasaran. Melalui identifikasi lembaga/pelaku pemasaran, dapat diperoleh informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam mengalirkan barang dari petani kayu hingga ke industri rumah tangga.

Kondisi industri rumah tangga mebel terhadap penerapan SVLK

Analisis kesiapan penerapan SVLK adalah proses evaluasi yang mengukur perubahan dalam pengetahuan, sikap dan praktek terkait dengan pelaksanaan SVLK. Informasi umum mengenai usaha, informasi mengenai biaya produksi dan biaya lainnya, pemahaman prosedur pengurusan SVLK serta pemahaman aturan lain menjadi variabel yang dinilai dalam penelitian ini. Informasi bantuan dan program pemerintah menjadi informasi yang didapat dari Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang ikut membantu dalam pengawasan penerapan SVLK di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif.

Simulasi kelayakan finansial penerapan SVLK pada industri rumah tangga mebel

Analisis kelayakan finansial yang dilakukan dalam penelitian adalah nilai kini manfaat bersih (*Net Present Value – NPV*), rasio manfaat dan biaya (*Benefit Cost Ratio – BCR*), dan tingkat pengembalian internal (*Internal Rate of Return – IRR*) yang digunakan untuk melihat kelayakan penerapan sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu pada industri rumah tangga mebel. Analisis kelayakan finansial dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan sertifikasi

SVLK oleh industri rumah tangga mebel dapat memberi keuntungan atau tidak. Periode analisis yang dilakukan didasarkan pada periode penerapan SVLK yaitu 10 tahun. Asumsi digunakan pada perhitungan kelayakan usaha penerapan sertifikasi SVLK karena pada industri rumah tangga mebel belum menerapkan SVLK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaringan Distribusi Kayu Rakyat di Yogyakarta

Berdasarkan data Statistik Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Tahun 2014, wilayah hutan di Yogyakarta terus meningkat. Peningkatan itu didominasi oleh luasan hutan rakyat, terutama pada wilayah Gunungkidul yang dikenal sebagai basis wilayah hutan di Yogyakarta. Produksi kayu di Yogyakarta hanya berasal dari hutan rakyat, karena seluruh hutan negara di Yogyakarta merupakan kawasan lindung dan kawasan konservasi. Luasan Hutan Rakyat dan Hutan Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan pada Tabel 1.


Tabel 1. Luasan Hutan Rakyat dan Hutan Negara di Yogyakarta

Tahun	Gunungkidul (Ha)		DIY (Ha)	
	Hutan rakyat	Hutan negara	Hutan rakyat	Hutan negara
2006	28 630.00	14 895 50	56 466 25	18 715.06
2010	31 671.83	14 895 50	61 708.02	18 715.06
2013	41 953.93	14 895 50	75 120.31	18 715.06

Sumber: Dishutbun DIY (2014)

Pembagian status kawasan hutan di Yogyakarta mempengaruhi sumber bahan baku yang digunakan pada industri perkayuan Yogyakarta. Bahan baku kayu yang diolah oleh industri perkayuan di Yogyakarta berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan rakyat. Komoditas yang dihasilkan industri perkayuan di Yogyakarta terdiri atas mebel, kerajinan tangan dan kayu gergajian. Tidak semua unit usaha perkayuan besar di Yogyakarta mengerjakan sendiri seluruh produknya. Rekanan pengerjaan bisa berupa unit bisnis yang lebih kecil atau pengrajin rumahan yang jumlahnya bisa lebih dari satu. Mekanisme tersebut terutama berlangsung ketika bisnis besar mebel atau kerajinan sedang banjir pesanan dalam volume besar melampaui kapasitasnya. Selain itu, terdapat unit bisnis yang hanya berperan sebagai penampung dan penjual (eksportir).

Saluran tataniaga dan pemasaran kayu rakyat menggambarkan proses pendistribusian kayu dari petani di lahan milik sebagai produsen kayu sampai ke konsumen. Konsumen pada saluran tataniaga kayu dari petani adalah masyarakat rumah tangga, pedagang dan industri (pengolah kayu). Rohadi *et al.* (2015) menyebutkan struktur pemasaran kayu rakyat dalam hal jumlah dan keragaman pelaku pasar sangat bervariasi di setiap lokasi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga saluran pemasaran kayu rakyat. Saluran pemasaran kayu rakyat di Yogyakarta disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Saluran Pemasaran Kayu Rakyat di Yogyakarta

Berdasarkan saluran pemasaran kayu rakyat yang disajikan dalam Gambar 2, terdapat beberapa alternatif saluran distribusi kayu rakyat untuk sampai ke industri rumah tangga mebel, yaitu :

1. Petani – Pedagang kayu tk desa – Industri rumah tangga mebel (Saluran 1)
2. Petani – Pedagang kayu tk desa – Pedagang pengumpul – Industri rumah tangga mebel (Saluran 2)
3. Petani – Industri rumah tangga mebel (Saluran 3)

Saluran 1 menunjukkan bahwa petani sebagai produsen kayu menjual dalam bentuk pohon berdiri kepada pedagang perantara kayu atau pengumpul kayu tingkat desa. Petani menjual kayu dalam bentuk pohon berdiri karena petani memilih untuk langsung menerima uang tanpa perlu repot mengurus administrasi. Kayu ditebang di lahan petani kemudian dibawa ke jasa penggergajian/*saw-mill*. Pedagang kayu kemudian menjual ke industri pengolahan. Kayu yang dijual biasanya ditawarkan ke industri rumah tangga yang sudah menjadi langganan pedagang kayu tersebut. Dokumen yang menunjukkan proses produksi kayu pada saluran ini hanya surat keterangan asal kayu yang ditandatangani kepala desa. Jenis yang beredar pada saluran ini adalah jenis kayu kampung (munggur, nangka, durian, mangga, melinjo, dll). Ada beberapa penjualan untuk jenis kayu jati dan kayu rimba tetapi jumlah kayu yang dijual tidak sebanyak pada saluran lain.

Pada saluran 2, petani sebagai produsen kayu menjual dalam bentuk pohon berdiri kepada pedagang perantara kayu atau pengumpul kayu tingkat desa. Pedagang kayu juga yang melakukan kegiatan penebangan. Pedagang kayu mengurus perizinan serta dokumen yang diperlukan dalam menjual kayu ke tingkat selanjutnya. Pedagang kayu menjual ke pedagang pengumpul di tingkat provinsi dalam bentuk log. Pada proses penggergajian dilakukan oleh pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul biasanya terintegrasi dengan ikm yang sudah memiliki izin ekspor atau industri menengah. Industri rumah tangga mebel mencari kayu jenis tertentu ke pedagang pengumpul untuk pengerjaan pesanan konsumen. Kayu yang diperjualbelikan pada saluran ini adalah jenis kayu jati dan kayu rimba (mahoni, akasia, pinus, sonokeling, gmelina).

Saluran 3 menunjukkan bahwa industri rumah tangga mengurus sendiri kayu yang akan dipakai sebagai bahan baku produksi. Kegiatan pengurusan dokumen tebang kayu, kegiatan penebangan, hingga penggunaan jasa industri penggergajian/*saw-mill*, semua kegiatan tersebut dikerjakan sendiri oleh industri rumah tangga. Kayu yang diperjualbelikan dalam saluran ini biasanya adalah jenis kayu jati dan kayu dengan kualitas yang bagus. Saluran ini adalah upaya industri rumah tangga mebel dalam menekan biaya produksi dan mempertahankan kualitas produk.

Melati *et al* (2013) menyebutkan pemasaran kolektif yang digunakan untuk mengatasi kendala yang terkait dengan operasi dalam skala kecil. Untuk menumbuhkan dan memperkuat bisnis furnitur skala kecil, kebijakan yang mendukung klaster produsen furnitur untuk mengurangi biaya pengangkutan material akan meningkatkan efisiensi produksi dan akses pasar. Pembentukan dan penguatan *cluster* juga akan menghasilkan komunikasi dan transaksi yang lebih efektif antara produsen furnitur dan pemasok. Saluran 1 merupakan saluran yang paling efektif dari ketiga saluran diatas. Pada saluran 1 merupakan saluran dengan harga bahan baku yang relatif murah. Bahan baku kayu di pedagang kayu tingkat desa sudah berbentuk kayu sortimen. Pedagang kayu tingkat desa juga dapat menerima pesanan jenis kayu dan ukuran sortimen. Bahan baku kayu dari pedagang tingkat desa juga bisa diantar ke *workshop* industri rumah tangga mebel sehingga menjadikan saluran ini efektif bagi industri rumah tangga mebel. Harga kayu pada saluran 3 lebih murah daripada saluran lain, namun biaya pengurusan kayu, biaya transportasi dan waktu pengurusan yang lama merupakan faktor yang menjadikan saluran ini kurang efektif.

Kesiapan Industri Rumah Tangga Mebel dalam Menerapkan SVLK


Keberadaan SVLK diharapkan dapat mengendalikan tata usaha kayu dan nilai jual produk kayu dapat meningkat (CIFOR 2013). Dalam kaitan dengan hal tersebut, Kementerian LHK bersama pemerintah daerah provinsi ataupun Pemerintah kabupaten memberikan dukungan untuk percepatan pelaksanaan SVLK. Dukungan oleh Kementerian LHK dan pemerintah provinsi dilakukan melalui deklarasi bersama. Deklarasi bersama tersebut telah dilaksanakan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali. Kayu dan pelaku usaha yang ada dalam saluran pemasaran kayu rakyat di Yogyakarta sebagian besar masih belum mengikuti persyaratan SVLK secara penuh. Hal ini dikarenakan banyak industri rumah tangga mebel di Yogyakarta terkendala masalah perizinan usaha. Industri kecil maupun menengah pada mulanya berasal dari industri rumah tangga yang lokasinya dekat dengan sumber bahan baku (hutan rakyat). Industri rumah tangga mebel tersebut sudah beroperasi sejak berpuluh-puluh tahun namun tidak mengurus izin. Industri rumah tangga memiliki kendala saat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun izin industri (SIUP) karena lokasi usaha yang tidak berada pada kawasan budidaya (Rencana Tata Ruang), sehingga industri rumah tangga mebel kesulitan untuk memperoleh izin.

Untuk mengatasi masalah penerapan SVLK, Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, Asmindo dan LSM terkait mengadakan *workshop* dengan mengundang para pelaku usaha pengolahan kayu di Yogyakarta. *Workshop* merupakan forum sosialisasi SVLK yang diadakan untuk langsung bisa berdiskusi dengan para pelaku usaha. *Workshop* SVLK di DIY menghasilkan kesepakatan pembentukan grup sertifikasi legalitas kayu untuk memperingan pembiayaan. (Astana *et al.* 2016). *Workshop* dilaksanakan dengan mengundang kelompok dan anggota asosiasi mebel di Yogyakarta.

Ada beberapa tantangan yang cukup besar dalam mendorong penerapan SVLK bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Tantangan mendasar penerapan SVLK bagi UKM adalah banyak dari perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan dasar legalitas bisnis. Lambatnya proses verifikasi legalitas juga disebabkan karena biaya sertifikasi yang tinggi, ketidakcocokan antara persyaratan SVLK dengan strategi penghidupan petani hutan rakyat, terbatasnya pemahaman dikalangan usaha perkayuan skala kecil mengenai kebutuhan dan manfaat SVLK, dan terbatasnya kapasitas lembaga verifikasi untuk melaksanakan verifikasi SVLK (Obidzinski *et al.* 2015). Sementara menurut Pane & Jing (2017), kriteria prioritas dalam implemmentasi SVLK berturut-turut dari yang nilai tertinggi hingga terendah adalah kebijakan pemerintah, kesiapan institusi, kesiapan pengusaha dan penerimaan pasar. Aspek ekonomi dan kelembagaan menjadi penting, karena dua hal tersebut banyak memengaruhi pelaksanaan kebijakan SVLK pada industri.


Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden belum mengetahui tentang SVLK. Sedangkan sisanya mengaku tahu tetapi tidak paham mengenai SVLK. Sumber informasi tentang SVLK didapat dari rekan sekelompok, industri pengolahan,

dan anggota LSM yang kenal dengan para pelaku usaha. Pengetahuan responden mengenai SVLK disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pengetahuan Responden mengenai SVLK

Sosialisasi yang lebih menyeluruh diperlukan untuk membuat penyebaran informasi tentang SVLK lebih merata. Informasi tentang tujuan, mekanisme, bantuan dana serta biaya SVLK merupakan informasi pokok yang harus disosialisasikan kepada pelaku usaha yang berorientasi pada ekspor dan domestik. Seluruh responden tidak mengikuti skema SVLK, karena kurang informasi. Sedangkan dua responden yang tahu dan paham mengenai SVLK, memilih tidak mengikuti SVLK karena biaya yang tinggi, tidak mendapat *premium price* serta syarat pengurusan yang rumit. Sebanyak 12 responden juga tidak mengikuti SVLK karena SVLK belum dianggap sebagai suatu kewajiban yang mendesak. Untuk mengoptimalkan penerapan SVLK yang bersifat *mandatory* masih memerlukan upaya lebih dari pemerintah pusat dan daerah sebagai regulator. Keterlibatan responden dalam kelompok/asosiasi disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Keterlibatan Responden dalam Kelompok/Asosiasi

Kurangnya pemahaman mengenai SVLK di industri rumah tangga mebel diduga karena sumber informasi dan pendampingan yang tidak merata oleh dinas terkait. Langkah-langkah strategis Pemda DIY, Asmindo, dan LSM terkait untuk mendukung terlaksananya SVLK belum menyentuh unit bisnis dengan skala kecil. *Workshop* yang telah diadakan sebelumnya hanya dihadiri oleh industri yang masuk dalam kelompok dan akses informasi yang bagus.

Sosialisasi yang lebih menyeluruh diperlukan untuk membuat penyebaran informasi tentang SVLK lebih merata. Dengan sifatnya yang *mandatory*, informasi tentang SVLK harusnya sudah dapat diterima para pelaku usaha. Informasi tentang tujuan, mekanisme, bantuan dana serta biaya SVLK merupakan informasi pokok yang harus disosialisasikan kepada pelaku usaha dengan semua skala. Ketidaksiapan industri rumah tangga mebel dalam menghadapi tuntutan kebijakan dan perubahan pasar menjadi tantangan mendasar untuk diselesaikan secara bersama. Meskipun ada kemajuan yang signifikan dengan verifikasi SVLK di sektor

besar/menengah, verifikasi legalitas kayu di sektor skala kecil tertinggal di belakang dan jauh lebih sulit untuk diimplementasikan.

Menurut Astana *et al.* (2014), Faktor biaya manfaat ekonomi mempengaruhi keberhasilan kebijakan SVLK di sektor perikanan skala kecil. Faktor biaya meliputi biaya pemenuhan standar, audit dan penilikan termasuk biaya pelatihan kelembagaan dan pembentukan organisasi hutan rakyat. Menurut Pohnan dan Stone (2013) pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan penerapan kebijakan SVLK. Sedangkan menurut Suryandari *et al.* (2017), kesiapan bagi pelaku untuk menerima SVLK dari aspek ekonomi adalah: biaya pengurusan izin industri, kemudahan kredit dan suku bunga ringan, ada jaminan peningkatan harga output, besar modal perusahaan, pengurangan biaya penilikan, pengurangan biaya sertifikasi, peningkatan akses pasar, harga bahan baku kayu stabil dan kontinuitas ketersediaan kayu.

Produksi Industri Rumah Tangga Mebel di Yogyakarta

Bahan baku utama dalam proses produksi industri rumah tangga mebel di Yogyakarta adalah kayu yang berasal dari hutan rakyat dan kayu dari luar provinsi. Bahan baku diperoleh dari pedagang kayu yang menawarkan kayu hasil tebangan. Sumber bahan baku lain yang dipakai oleh industri rumah tangga mebel berasal dari pedagang kayu di tingkat provinsi. Pembelian kayu oleh industri rumah tangga mebel biasanya dilakukan 2-3 kali dalam sebulan. Bahan baku yang dibeli rata-rata 3-4 m³ per 1 kali pembelian. Jenis kayu yang dipakai adalah jenis kayu jati, diikuti dengan kayu rimba (mahoni, akasia, pinus, sonokeling, gmelina), kayu kampung (munggur, nangka, durian, mangga, melinjo, dll), kayu sengon, dan kayu limbah. Bahan baku yang dipakai menyesuaikan pesanan konsumen. Pesanan mebel berasal dari toko mebel lokal maupun konsumen akhir yang langsung memakai mebel untuk kebutuhan pribadi. Pesanan mebel juga datang dari industri yang sudah memiliki izin untuk ekspor. Industri rumah tangga mebel hanya mengerjakan hingga bahan baku setengah jadi atau hanya *finishing*.

Produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga mebel antara lain almari, meja kursi dan kusen. Tiap 1 m³ bahan baku bisa menghasilkan dua unit almari. Sedangkan untuk produk meja kursi dan kusen bisa diperoleh masing-masing 3 unit dan 15 unit. Kebutuhan bahan baku rata-rata per bulan adalah 10,68 m³. Total biaya produksi yang dikeluarkan oleh industri rumah tangga mebel adalah biaya pembelian bahan baku, biaya bahan baku penolong, biaya tenaga kerja, biaya listrik biaya bongkar muat bahan baku, biaya jasa pengunggahan, dan biaya transportasi pemasaran produk. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang harus dikeluarkan industri rumah tangga mebel perbulan. Tingkat Pendapatan Industri Rumah Tangga Mebel di Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pendapatan Industri Rumah Tangga Mebel di Yogyakarta

No	Komponen	Jumlah (rata-rata)
1	Total pendapatan (Rp)	Rp 32.742.857,-
2	Total biaya produksi (Rp)	Rp 2.245.851,-
3	Keuntungan per bulan (Rp)	Rp 6.497.006,-
4	Output (m ³)	9,53
5	Tingkat pendapatan (Rp/ m ³)	Rp 681.742,-
Tingkat pendapatan total selama 10 tahun		Rp 81.809.099,-

Tingkat pendapatan industri rumah tangga mebel dihitung dari rata-rata total penerimaan, biaya produksi dan total produksi. Produk yang dikerjakan adalah mebel yang dipesan oleh konsumen atau toko mebel lokal. Produk yang dihasilkan dalam proses produksi antara lain meja, lemari, pintu, kusen. Total pendapatan industri rumah tangga mebel kayu setiap bulan adalah Rp 32.742.857,-. Biaya total proses produksi adalah Rp 26.245.851,-. Produksi rata-rata perbulan industri rumah tangga mebel adalah 9,53 m³/bulan. Besarnya keuntungan rata-rata dari industri rumah tangga mebel di Yogyakarta adalah Rp 6.497.006,-. Keuntungan tersebut didapat

setelah total penerimaan per bulan dikurangi oleh total biaya yang dihabiskan perbulan. Sedangkan tingkat pendapatan industri rumah tangga mebel di Yogyakarta adalah Rp. 681.742,-/m³. Tingkat pendapatan dihitung total perbulan dan selama 10 tahun karena disesuaikan dengan periode penerapan SVLK. Tingkat pendapatan total selama 10 tahun adalah Rp 81.809.099,-. Tingkat pendapatan total selama 10 tahun kemudian dipakai untuk menghitung rasio biaya penerapan SVLK terhadap keuntungan.

Rasio Biaya Penerapan SVLK terhadap Keuntungan

Salah satu alasan pelaku usaha kayu skala kecil kurang merespon dalam penerapan kebijakan SVLK karena tingginya biaya pengurusan sertifikasi. Permen LHK No. P.1/2016 mensyaratkan biaya yang harus dibayar ada di periode awal yaitu sebesar Rp 7.787.500,-. Biaya penilikan tidak diatur dalam peraturan tersebut. Biaya penilikan merupakan biaya yang disesuaikan dengan kondisi teknis saat proses penilikan. Biaya penilikan biasanya sebesar 80% dari biaya sertifikasi awal. Biaya penilikan yang harus dibayarkan sejumlah Rp 6.230.000,- untuk masing masing penilikan. Pada beberapa industri, biaya sertifikasi awal mendapatkan dana bantuan dari pemerintah tetapi biaya penilikan tidak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Biaya sertifikasi dan biaya peninjauan kembali disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Biaya Sertifikasi dan Biaya Peninjauan Kembali

Jenis biaya	Waktu	Nominal
Biaya Sertifikasi	Awal	Rp 7.787.500.00,-
	tahun 2	Rp 6.230.000.00,-
Biaya Peninjauan kembali	tahun 4	Rp 6.230.000.00,-
	tahun 6	Rp 6.230.000.00,-
	tahun 8	Rp 6.230.000.00,-
Total		Rp 32.707.500.00,-

Pelaku industri keberatan untuk mengurus SVLK karena adanya biaya tambahan sertifikasi dalam biaya produksi. Biaya penilikan dianggap memberatkan karena hampir sama dengan biaya sertifikasi, yaitu kurang lebih berkisar antara 70–80% dari biaya assessment untuk sertifikasi. Selama ini biaya pengurusan izin industri bagi industri kecil dianggap memberatkan sehingga banyak industri kecil yang belum memiliki izin. Industri kecil maupun menengah pada mulanya berasal dari industri rumah tangga yang lokasinya dekat dengan sumber bahan baku (hutan rakyat). Mereka sudah beroperasi sejak berpuluh-puluh tahun namun tidak mengurus izin. Misalnya, saat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun industri ternyata lokasi tidak berada pada kawasan budidaya (dalam Rencana Tata Ruang), sehingga mereka kesulitan untuk memperoleh izin. Terlepas masalah perizinan sebagai syarat SVLK, IKM masih menghadapi permasalahan yang mendasar bagi keberlangsungan industri (Suryandari *et al.* 2017).

Tabel 4. Rasio Biaya Penerapan SVLK terhadap Keuntungan

Parameter	Nominal
Tingkat pendapatan 10 tahun (Rp/m ³)	Rp 81.809.099,-
Total Biaya SVLK (Rp)	Rp 32.707.500,-
Biaya SVLK selama 10 tahun (Rp/m ³)	Rp 3.270.750,-
Rasio biaya penerapan SVLK terhadap keuntungan	4,00

Rasio biaya penerapan SVLK terhadap keuntungan industri rumah tangga mebel digunakan untuk mengetahui beban yang diberikan biaya SVLK terhadap keuntungan industri rumah tangga mebel. Presentase biaya yang harus dibayarkan untuk penerapan SVLK terhadap tingkat pendapatan adalah 4,00. Rasio biaya penerapan SVLK terhadap keuntungan relatif kecil.

Namun, beban biaya penerapan tersebut belum termasuk biaya pengurusan izin, serta biaya persiapan, pelatihan dan pemenuhan persyaratan untuk bisa menerapkan SVLK.

Simulasi Kelayakan Finansial Penerapan SVLK pada Industri Rumah Tangga Mebel

Kesiapan industri rumah tangga mebel dalam penerapan SVLK dilakukan dengan pendekatan simulasi analisis manfaat dan biaya. Analisis manfaat dan biaya dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan sertifikasi SVLK oleh industri rumah tangga mebel dapat memberi keuntungan atau tidak. Asumsi digunakan pada perhitungan kelayakan usaha penerapan sertifikasi SVLK karena pada industri rumah tangga mebel belum menerapkan SVLK. Asumsi yang digunakan pada perhitungan simulasi penerapan SVLK adalah:

1. Kapasitas produksi industri rumah tangga mebel adalah 144 m³ per tahun
2. Bahan baku yang digunakan adalah kayu kampung
3. Harga produk per m³ Rp 625.529,-
4. Biaya pengurusan perizinan untuk legalitas industri adalah Rp 2.500.000,-
5. Biaya sertifikasi awal sejumlah Rp 7.787.500,- dan biaya penilikan sejumlah Rp. 6.230.000,- yang dibayarkan per dua tahun sekali
6. Biaya investasi peralatan kesehatan dan keselamatan kerja sebagai syarat penerapan SVLK Rp 600.000,-/5 tahun
7. Biaya yang timbul apabila SVLK diterapkan oleh industri rumah tangga adalah biaya transportasi karena bahan baku harus diambil dari pedagang kayu yang mempunyai sertifikasi SVLK. Biaya transportasi yang ditanggung adalah Rp 37.500,-/m³. Biaya transportasi dihitung pertahun, sehingga biaya transportasi yang dihitung sejumlah Rp 5.400.000,- ditahun awal dan kemudian naik menyesuaikan kenaikan penjualan
8. *Discount rate* yang digunakan adalah 8%.

Dari perhitungan nilai NPV yang didapatkan adalah Rp 10.011.212,-. Nilai BCR dan IRR yang didapatkan adalah 1,13 dan 18%. Analisis biaya manfaat menunjukkan sertifikasi SVLK layak untuk dilakukan meskipun memberikan kenaikan yang tidak signifikan bagi industri rumah tangga mebel. Industri rumah tangga dengan kapasitas bahan baku 144 m³/ tahun harus menutupi biaya penerapan SVLK dengan kenaikan penjualan 12% di tahun pertama setelah menerapkan SVLK dan terus naik di tahun-tahun berikutnya. Tahun kedua, nilai *cashflow* yang didapatkan oleh industri rumah tangga negatif, ini dikarenakan pada tahun tersebut biaya meningkat oleh kegiatan peninjauan kembali yang menjadi prasyarat SVLK.

Ketertarikan industri rumah tangga mebel dalam menerapkan SVLK masih minim. Industri rumah tangga akan tertarik dalam menerapkan SVLK apabila program bantuan pembiayaan untuk sertifikasi diteruskan dan jaminan keterbukaan pasar ekspor setelah penerapan SVLK. Target kenaikan penjualan 12% adalah target yang tinggi untuk bisa dicapai oleh industri rumah tangga mebel di Yogyakarta. Biaya dan persyaratan lain yang harus dipersiapkan untuk mengikuti SVLK juga tidak bisa dikumpulkan dalam waktu yang singkat. SVLK menjanjikan keterbukaan pasar kayu.

Astana *et al.* (2016) menyebutkan biaya penerapan SVLK harus ditutupi oleh kenaikan harga jual produk (maksimal 3–5%) atau minimal ekspor 10 kontainer per tahun agar bisa menutupi biaya SVLK. Hal tersebut hanya berlaku untuk IKM yang berorientasi ekspor walau kapasitas produksinya <2000 m³ per tahun. Sementara untuk industri dengan kapasitas dan pasar yang terbatas akan lebih susah dalam menerapkan SVLK. Hal ini karena kemampuan industri rumah tangga mebel di Yogyakarta masih minim. Hal yang paling menentukan kesiapan industri (mau dan siap melakukan SVLK) adalah keberadaan efisiensi sertifikasi, dukungan pemerintah daerah dalam proses perizinan untuk mendukung syarat kelengkapan SVLK, peningkatan pemahaman tentang SVLK dan koordinasi antar para pemangku kepentingan (Suryandari *et al.* 2017). Sementara menurut Pane & Jing (2017) kriteria prioritas dalam implemmentasi SVLK berturut-turut dari yang nilai tertinggi hingga terendah adalah kebijakan pemerintah, kesiapan institusi, kesiapan pengusaha dan penerimaan pasar. Aspek ekonomi dan kelembagaan menjadi penting, karena dua hal tersebut banyak memengaruhi pelaksanaan kebijakan SVLK pada industri.

Kurangnya pemahaman mengenai SVLK di industri rumah tangga mebel karena sumber informasi dan pendampingan yang tidak merata oleh dinas terkait. Langkah-langkah strategis Pemda DIY, Asmindo, dan LSM terkait untuk mendukung terlaksananya SVLK belum menyentuh unit bisnis dengan skala kecil. *Workshop* yang telah diadakan sebelumnya hanya dihadiri oleh industri yang masuk dalam kelompok dan akses informasi yang bagus. Ketidaksiapan industri rumah tangga mebel dalam menghadapi tuntutan kebijakan dan perubahan pasar menjadi tantangan mendasar untuk diselesaikan secara bersama. Meskipun ada kemajuan dengan verifikasi SVLK di sektor besar/menengah, SVLK di sektor industri rumah tangga masih tertinggal di belakang dan jauh lebih sulit untuk diimplementasikan.

KESIMPULAN

Hasil studi menunjukkan industri rumah tangga mebel masih belum siap untuk menerapkan SVLK. Tantangan yang harus dihadapi oleh industri rumah tangga mebel adalah pembiayaan sertifikasi, informasi yang kurang merata dan pendampingan secara rutin. Berdasarkan hasil pemetaan, saluran distribusi kayu rakyat mempunyai tiga alternatif saluran pemasaran kayu rakyat di Yogyakarta. Total pendapatan industri rumah tangga mebel adalah Rp 32.742.857,-/bulan. Biaya total untuk proses produksi adalah Rp 26.245.851,-/bulan. Produksi rata-rata perbulan industri rumah tangga mebel adalah 9,53 m³/bulan. Rasio biaya penerapan SVLK terhadap keuntungan adalah 4,00%. Dari hasil perhitungan, untuk mendapatkan NPV yang positif maka peningkatan penjualan harus mencapai 12% di tahun pertama dan mengalami peningkatan secara berkelanjutan di tahun berikutnya. Nilai NPV yang didapatkan adalah Rp 10.011.212,-. Nilai BCR dan IRR yang didapatkan adalah 1,13 dan 18%. Analisis biaya manfaat menunjukkan sertifikasi SVLK layak untuk dilakukan meskipun memberikan kenaikan yang tidak signifikan bagi industri rumah tangga mebel. Industri rumah tangga dengan kapasitas bahan baku 144 m³ per tahun harus menutupi biaya penerapan SVLK dengan kenaikan penjualan 12% di tahun pertama setelah menerapkan SVLK dan terus naik di tahun tahun berikutnya. Pada tahun kedua, nilai *cashflow* yang didapatkan oleh industri rumah tangga negatif. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut biaya meningkat oleh kegiatan peninjauan kembali yang menjadi prasyarat SVLK. Ketertarikan industri rumah tangga mebel dalam menerapkan SVLK masih minim. Industri rumah tangga akan tertarik dalam menerapkan SVLK apabila program bantuan pembiayaan untuk sertifikasi dan jaminan keterbukaan pasar ekspor setelah penerapan SVLK.

Tantangan lain penerapan SVLK ada di pemahaman informasi SVLK. Transfer informasi dan pendampingan terhadap industri rumah tangga mebel sangat diperlukan. Industri rumah tangga mebel yang tahu tentang SVLK hanya 7%, sedangkan yang tahu tapi tidak paham tentang SVLK sebanyak 50%. Industri rumah tangga mebel yang sama sekali tidak tahu tentang SVLK sebesar 43%. Informasi mengenai SVLK dapat diperoleh dari kelompok/asosiasi. Namun 50% responden keluar dari kelompok karena biaya rutin dan kelompok dirasa tidak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Astana S, Obidzinski K, Riva WF, Hardiyanto G, Komarudin H, Sukanda. 2014. Dapatkah SVLK mendorong Tata Kelola Kehutanan ke Arah yang Lebih Baik? Sebuah Kajian Nilai Tambah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. *JPSE*. 7(2):111-136.
- Astana S, Djoko AI, Suharjito D, Wulandari W, Soenarno, Bangsawan I, Salaka F, Iqbal M, Setiadi AK. 2016. Review Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). FORDA PRESS.
- [CIFOR] Center for International Forestry Research. 2013. Roadmap industri mebel Jepara 2013-2023. Bogor (ID): Center for International Forestry Research.
- [Dishutbun DIY] Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2014. Luasan wilayah hutan di Gunungkidul dan di DIY. [internet]. [diunduh 2017 September 23]. Tersedia pada: http://bappeda.jogjaprovo.go.id/jogja_masa_depan/detail/Pembangunan-Kehutanan-DIY.

- Gultom M, Astana S, Effendy R, Kurniawan AS. 2014. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan Perbandingannya dengan Sertifikasi Sukarela pada Level Industri. *JAKK*. 11(3):261–275.
- Maryudi A, Devkota RR, Schusser C, Yufanyi C, Salla M, Aurenhammer H, Rotchanaphatharawit R, Krott M. 2011. Back to basics: Consideration in evaluating the outcomes of community forestry. *J Forest Policy and Economics*. 14(2012):1-5.
- Nurrochmat DR, Yovi EY, Hadiyati O, Sidiq M, Erbaugh JT. 2015. Changing policies over timber supply and its potential impacts to the furniture industries of Jepara, Indonesia. *JMHT*. 21(1):36-44.
- Obidzinski K, Dermawan A, Andrianto A, Komarudin H, Hernawan D. 2015. Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia dan Usaha Kehutanan Skala Kecil. Pelajaran dan opsi kebijakan. *Infobrief CIFOR* No. 111.
- Pane MA, Jing Z. 2017. Implementation strategy of timber legality verification system (SVLK) in the furniture industry in Indonesia: SWOT and AHP analysis. *IJAR*. 5(4):877–888. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/3890>.
- Pohnan E, Stone M. 2013. Can Legality Verification Combat Illegal Logging in Indonesia? Strategic Insights for Policy Makers and Advocates. *IUFRO Task Force on Forest Governance. Issues and Options Brief*.
- Rohadi D, Herawati T, Padoch C, Race D. 2015. Mendorong usaha tanaman kayu sebagai bisnis yang menarik bagi petani. doi: 10.17528/cifor/005752.
- Suryandari EY, Djaenudin D, Alviya I. 2017. Persepsi Pelaku Hutan Rakyat dan Industri Kayu Skala Kecil-Menengah Terhadap Kesiapan Implementasi SVLK. *JAKK*. 14(2):149-164.
- [SILK] Sistem Informasi Legalitas Kayu. 2016. SVLK Progress. Sistem Informasi Legalitas Kayu. [internet]. [diunduh 2016 Juni 12). Tersedia pada: <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/progress>.
- Tacconi L, Obidzinski K, Smith J, Suramengala I. 2004. Can “Legalization” of Illegal Forest Activities Reduce Illegal Logging? Lessons from East Kalimantan. *J of Sustainable Forestry*. 19(1-3):137-151.
- Tambunan. 2002. *Usaha kecil dan menengah di Indonesia: Beberapa isu penting*. Jakarta (ID): Salemba Empat.